

**PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN DESA
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PACITAN**

Citra Suci Setyani¹ , Malta Anantyasari²

^{1,2} Ekonomi Syariah Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan

¹ciitrasucisetyani@gmail.com ²maltaana@isimupacitan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic economics in supporting sustainable village development in Pacitan Regency. The problem in this study focuses on how the application of Islamic economic principles can improve the welfare of village communities through fair, productive, and sustainable economic management. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and literature studies related to Islamic economics and village development. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that Islamic economics plays a significant role in sustainable village development through strengthening community micro-enterprises, developing Islamic cooperatives, optimizing zakat, infaq, sedekah, and productive waqf, as well as increasing community-based economic empowerment. The application of the principles of justice, transparency, and partnership in Islamic economics can create economic equality and reduce social disparities in villages. In addition, support from village governments and Islamic financial institutions is a crucial factor in increasing the success of village development oriented towards community welfare and economic sustainability. Thus, Islamic economics can be an alternative strategy in realizing independent, inclusive, and sustainable village development in Pacitan Regency.

Keywords: Sharia Economy, Sustainable Village Development, Pacitan Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan ekonomi yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan pembangunan desa. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam pembangunan desa berkelanjutan melalui penguatan usaha mikro masyarakat, pengembangan koperasi syariah, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf

produktif, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam ekonomi syariah mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di desa. Selain itu, dukungan pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu strategi alternatif dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pacitan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pembangunan Desa Berkelanjutan, Kabupaten Pacitan

A. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi nasional. Desa tidak hanya menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara optimal. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pembangunan desa berkelanjutan menjadi perhatian utama pemerintah karena bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Namun, pada kenyataannya masih banyak desa yang menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterbatasan akses permodalan, tingginya angka pengangguran, serta kurang optimalnya pengelolaan sumber daya

lokal. Kondisi tersebut juga masih ditemukan di beberapa wilayah di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan memiliki potensi sumber daya alam dan usaha masyarakat yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Akan tetapi, pemanfaatan potensi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan yang aman dan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi

juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ekonomi syariah hadir sebagai salah satu alternatif dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, kerja sama, dan larangan riba. Dalam praktiknya, ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada aktivitas bisnis, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Menurut teori pembangunan ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, merata, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penerapan ekonomi syariah di desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan sosial.

Fenomena berkembangnya lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan usaha berbasis syariah di berbagai daerah menunjukkan bahwa

ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Di Kabupaten Pacitan, beberapa desa mulai memanfaatkan konsep ekonomi syariah dalam pengembangan usaha masyarakat dan pengelolaan dana sosial keagamaan. Hal ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, penerapan ekonomi syariah dalam pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah, terbatasnya sumber daya manusia, dan minimnya dukungan kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha masyarakat, serta pemanfaatan instrumen ekonomi

syariah secara berkelanjutan. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, menjadi referensi bagi pemerintah desa dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa, serta memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai peran ekonomi syariah dalam pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial, kondisi masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat desa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi

syariah memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam pengembangan usaha mikro, penguatan ekonomi berbasis masyarakat, dan peningkatan kerja sama sosial antarwarga. Beberapa desa mulai menerapkan sistem ekonomi syariah melalui pembentukan koperasi syariah, pengelolaan usaha berbasis syariah, serta pemanfaatan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan pelaku usaha masyarakat, diketahui bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil tanpa memberatkan dengan sistem bunga. Sistem pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi

hasil dinilai lebih adil dan mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah usaha kecil masyarakat seperti usaha makanan, pertanian, perdagangan, dan kerajinan rumah tangga yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui koperasi syariah maupun kelompok usaha masyarakat.

Selain itu, penerapan ekonomi syariah juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan serta mengurangi praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Kondisi ini secara tidak langsung membantu menciptakan stabilitas ekonomi masyarakat desa dan memperkuat solidaritas sosial antarwarga.

Dalam aspek pembangunan desa berkelanjutan, ekonomi syariah turut mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

pelatihan usaha, pengembangan UMKM, dan pengelolaan potensi lokal desa. Pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat desa mulai memanfaatkan potensi pertanian, hasil laut, serta produk lokal lainnya untuk dikembangkan menjadi usaha produktif yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dengan adanya dukungan ekonomi syariah, masyarakat lebih mudah memperoleh pendampingan usaha dan akses permodalan sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Ekonomi syariah menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai dasar dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penerapan ekonomi

syariah dalam pembangunan desa dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam penerapan ekonomi syariah di Kabupaten Pacitan. Hambatan tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait. Selain itu, keterbatasan akses teknologi dan informasi di beberapa desa juga menjadi faktor penghambat pengembangan usaha masyarakat berbasis syariah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan

penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi syariah juga sangat diperlukan agar pembangunan desa berkelanjutan dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem ekonomi alternatif, tetapi juga dapat menjadi strategi pembangunan desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil, mandiri, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi syariah, serta pemanfaatan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Selain memberikan akses pembiayaan yang lebih adil, ekonomi syariah juga mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Ekonomi syariah turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan potensi lokal dan peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Hal tersebut mendukung terciptanya pembangunan desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, penerapan ekonomi syariah masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pendampingan dari lembaga terkait.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah serta memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Dengan dukungan yang optimal, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggela, C., Wahidah, F., & Putri, N. A. (2024). Kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Perspektif 2023–2024. *Journal of Sharia Economics*, 6(2), 168–177.

Darmawan. (2023). Business feasibility aspects of village-owned enterprises in Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 90–107.

Ferdiansyah, M., Ramdani, M., Permana, M. B., Rahmawati, T., & Triadi, D. T. H. (2023). Peran ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 2(2), 170–181.

Handayani, S., Saifuddin, & Damayanti, R. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata perspektif ekonomi syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1).

Muttaqin, Z., & Nasir, M. D. A. (2024). Can zakat contribute to achieving sustainable development goals? A case study on Java Island, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 35–53.

Nurbaiti, Hasibuan, R. R. A., & Siregar, S. N. (2023). Konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) berbasis sosial dan ekonomi terhadap perlindungan sumber daya alam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2).

Nurhabibi, Udin, A. F., Ridwan, Y., Muliani, F., & Adiputra, A. K. (2025). Integrasi prinsip maqashid al-syariah dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 12(2).